

**HAPUSNYA HAK MENUNTUT DAN  
MENJALANKAN PIDANA MENURUT  
PASAL 76 KUHP<sup>1</sup>  
oleh : Jesica Pricillia Estefin Wangkil<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal apa yang menyebabkan hapusnya hak untuk menuntut pidana dan alasan-alasan apa yang menyebabkan hapusnya hak untuk menjalankan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Hal-hal yang menghapuskan hak untuk menuntut pidana diatur dalam KUHP dan UUD 1945 yaitu dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 KUHP tentang *nebis in idem*, matinya terdakwa, daluwarsa dan penyelesaian di luar proses pengadilan berupa tindak pidana pelanggaran dengan ancaman hukuman berupa hukuman denda dan dalam UUD 1945 tentang Abolisi dan Amnesti. 2. Alasan-alasan untuk menghapuskan hak untuk menjalankan pidana adalah sebagaimana diatur dalam KUHP dan UUD 1945 yaitu dalam Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 KUHP yaitu matinya terpidana dan daluwarsanya suatu hak untuk menjalankan pidana dan Pasal 14 UUD 1945 tentang Grasi, Amnesti dan Abolisi yang merupakan hak prerogratif dari Presiden. Kata kunci: Hapusnya Hak, menuntut, menjalankan pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembentuk undang-undang telah membuat sejumlah ketentuan yang bersifat khusus, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam perundang-undangan lainnya, dimana di dalam keadaan-keadaan tertentu, ketentuan-ketentuan pidana itu dianggap sebagai tidak dapat diberlakukan, sehingga penuntut umum tidak dapat untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang pelaku yang dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan pidana tersebut.<sup>1</sup> Apabila menghadapi hal yang demikian, yaitu penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan, maka dengan sendirinya hakim pun tidak dapat mengadili

seorang tersebut. Hal tidak dapatnya penuntut umum untuk menuntut kemudian juga hakim kemudian tidak dapat mengadili, itu disebabkan karena terdapatnya keadaan-keadaan yang telah membuat tindakan atau perbuatan dari seseorang tersebut menjadi tidak bersifat melawan hukum ataupun juga bahwa pelaku tersebut tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang sudah dilakukannya karena pada diri si pelaku tidak terdapat unsur kesalahan.

Keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkan. Sehingga tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapakan kepada yang bersangkutan atau si pelaku untuk berada pada jalur yang ditetapkan hukum. Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.<sup>3</sup>

Berbicara tentang hak menuntut, maka perhatian diarahkan kepada istilah *subyektief strafrecht (jus puniendi)*, yaitu hak dari negara, diwakili oleh alat-alatnya untuk menghukum seorang oknum yang melanggar hukum pidana, hal ini diatur dalam Pasal 76 sampai pada Pasal 82 KUHP. Dalam pasal-pasal ini diatur sejumlah alasan-alasan yang mengakibatkan hapusnya kewenangan menuntut pidana oleh penuntut umum. Sedangkan Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 KUHP diatur tentang hapusnya kewenangan untuk menjalankan pidana oleh seorang terpidana. Hal-hal ini perlu untuk dibahas agar supaya masyarakat terutama terpidana dapat mengetahui apa yang menjadi hak-haknya walaupun ia adalah seorang terpidana agar kepastian hukum dapat tercapai. Kepastian hukum diperlukan agar suatu persoalan diselesaikan dengan tuntas sehingga tidak terus menerus tergantung. Hal itu kecuali untuk menegakkan martabat aparat penegak hukum dengan tindakan maupun putusannya, juga untuk menjaga perasaan aman bagi seseorang yang terlibat di dalam suatu perkara. Contohnya, seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum beberapa tahun lalu dan kemudian setelah

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Cornelis Dj. Massie, SH. MH; Audie H. Pondaag, SH. MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711277

<sup>3</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 118.

sekian tahun kejadian itu baru diketahui, apakah orang itu masih dapat dituntut di muka pengadilan? Untuk itulah diperlukannya suatu pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, agar kehidupan masyarakat tercipta ketenangan, keamanan dan kepastian.

## B. Rumusan Masalah

1. Hal-hal apa yang menyebabkan hapusnya hak untuk menuntut pidana?
2. Alasan-alasan apa yang menyebabkan hapusnya hak untuk menjalankan pidana?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penulisan Skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Hal-hal Yang Dapat Menghapuskan Hak Untuk Menuntut Pidana

Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana pada dasarnya dapat dituntut di muka pengadilan untuk diadili, dan jika dalam persidangan dapat dibuktikan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya, maka akan diputuskan bersalah untuk dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana dari peraturan pidana yang dilanggar. Namun demikian, dalam kenyataan hukum tidak selalu demikian adanya, karena terdapat hal-hal yang menurut hukum, hak untuk melakukan penuntutan pidana menjadi gugur. Dasar aturan hak untuk melakukan penuntutan pidana diadakan, dengan maksud agar tercipta kepastian hukum bagi seseorang, sehingga terhindar dari keadaan tidak pasti atau tidak menentu dalam menghadapi penuntutan pidana. Tentang hapusnya kewenangan atau hak untuk menuntut pidana ini diatur baik dalam KUHP maupun di luar KUHP yaitu dalam UUD 1945.

Di dalam KUHP, mulai Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 KUHP disebutkan bahwa ada empat hal yang dapat menggugurkan penuntutan pidana yaitu:

#### 1. *Nebis in idem*

*Nebis in idem (non bis in idem)* berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dalam Kamus Hukum, *Nebis in idem* artinya suatu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diajukan untuk diputuskan oleh pengadilan.<sup>4</sup> Di dalam KUHP, asas ini diatur dalam Pasal 76 yang berbunyi:

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
- (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
  - a. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
  - b. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Dari bunyi Pasal 76 ayat (1) KUHP ini terlihat bahwa asas ini mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup> Azas *nebis in idem* ini termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

<sup>4</sup> Alfitra, *Op-Cit*, hlm. 134.

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 437.

## 2. Tersangka meninggal dunia

Pasal 77 KUHP menentukan bahwa: "Kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia."<sup>6</sup> Ketentuan ini adalah sebagai konsekuensi dari sifat pidana yang hanya didasarkan atas kesalahan diri pribadi seorang manusia. Artinya harus dianggap bahwa hanya seorang pribadi itu sendirilah yang harus bertanggung jawab. Kesalahan hanya dapat dituntut dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang masih hidup. Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan.

Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.<sup>7</sup> Pertanggungjawaban dalam hukum pidana memang berbeda dengan pertanggungjawaban dalam hukum perdata, dimana dalam hukum perdata mengenal pengalihan pertanggungjawaban terhadap ahli waris.

Menjadi satu pertanyaan, bagaimanakah apabila tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat penyidikan belum selesai? Untuk hal yang demikian, sebagaimana sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa kewenangan untuk menuntut pidana hapus sejak tersangka/terdakwa meninggal dunia, maka tentu saja dalam proses pemeriksaan tingkatan apapun baik itu penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, segera saja dihentikan demi hukum, karena undang-undang mengamanatkan demikian. Sehubungan dengan hapusnya kewenangan untuk melakukan penuntutan karena terdakwa/tersangka meninggal dunia, berikut ini contoh kasus yang mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung:

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 29/K/Kr/1974 tanggal 19 Nopember 1974<sup>8</sup> memutuskan: hak untuk menuntut hukuman gugur karena tertuduh meninggal dunia, oleh karena mana permohonan kasasi dari jaksa dinyatakan tidak dapat diterima.

## 3. Daluwarsa atau Lampau Waktu

Apabila suatu tindak pidana oleh karena beberapa hal tidak diselidik dalam waktu yang agak lama, maka masyarakat tidak begitu ingat lagi kepada peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga seakan-akan tidak begitu dirasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Hal ini terutama berlaku bagi tindak-tindak pidana yang ringan, yaitu golongan pelanggaran seluruhnya dan golongan kejahatan yang diancam dengan hukuman kurungan, terlebih hukuman denda.<sup>9</sup> Untuk kasus-kasus yang demikian, maka apabila lebih lama pengusutuan tidak dilakukan, maka akan mengakibatkan lebih sulit lagi untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup apabila kemudian tersangka/terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya.

Dengan dasar pertimbangan hal-hal yang demikian, maka pembentuk undang-undang dalam hal ini KUHP dalam Pasal 78 menentukan bahwa : "kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa." Ketentuan tentang Daluwarsa di dalam KUHP diatur mulai Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP. Dalam bahasa Belanda, daluwarsa dikenal dengan istilah '*verjaring*'. Yang dimaksud dengan *verjaring*,<sup>10</sup> adalah : pengaruh dari lampau waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menuntut seorang tertuduh dalam perbuatan pidana.

## B. Alasan-alasan Penghapusan Hak Untuk Menjalankan Pidana

<sup>6</sup> *KUHAP dan KUHP, Op-Cit*, hlm. 30.

<sup>7</sup> Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 108.

<sup>8</sup> Alfitra, *Op-Cit*, hlm. 149.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op-Cit*, hlm. 168.

<sup>10</sup> I Made Widnyana, *Op-Cit*, hlm. 326.

Alasan terpidana untuk tidak menjalani pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan adalah merupakan penerapan hukum terhadap seorang yang telah dijatuhi sanksi pidana pada suatu saat harus dihentikan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hapusnya hak untuk menjalankan pidana atau kewenangan menjalankan pidana dapat hapus, dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu:

#### 1. Matinya terdakwa (Pasal 83 KUHP)

Dalam Pasal 83 KUHP ditentukan bahwa: "Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia." Matinya terpidana sebagai alasan penghapusan untuk menjalankan pidana berpijak pada sifat pribadi pertanggung jawaban dalam hukum pidana dan pembalasan dari suatu pidana. Pada dasarnya yang harus menanggung akibat dari suatu tindak pidana adalah orang yang berbuat atau pelaku dan tidak pada orang lain. Hukum pidana tidak mengenal pengalihan pertanggungjawaban, yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggungjawab terhadap akibat yang terjadi dan harus menjalani hukuman yang dijatuhkan. Namun pada saat pelaku atau yang berbuat tindak pidana meninggal dunia maka secara praktis pidana tidak dapat dijalankan lagi. Memang dapat dimengerti bahwa seorang terpidana yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan, sebelum terpidana menjalani pidana dan kemudian meninggal dunia, maka dengan sendirinya kewajiban untuk menjalani pidana itu menjadi gugur.

Apabila terdakwa meninggal dunia setelah kepadanya dijatuhi hukuman dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap (*gewijsde*), maka menurut Pasal 83 KUHP gugurlah (*verwalt*) hak untuk menjalankan hukumannya, termasuk hukuman tambahan seperti perampasan barang-barang.<sup>11</sup> Sebenarnya penulis tidak sependapat dengan Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa gugurnya hak menjalankan pidana selain pidana pokok juga pidana tambahan. Karena pidana pokok yang berupa pemidanaan atau pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap itu tidaklah dapat dialihkan

atau dibebankan kepada orang lain untuk menjalaninya yaitu ahli warisnya, tetapi untuk pidana tambahan berupa pidana denda dan pidana perampasan barang-barang, hal ini bisa sebenarnya dijalankan oleh terpidana sebelum ia meninggal dunia, sebab untuk pidana tambahan berupa pidana perampasan barang-barang maka, barang-barang tersebut sudah disita terlebih dahulu pada saat proses pemeriksaan, jadi dapat langsung dilakukan eksekusi bila terpidana meninggal dunia. Untuk pidana denda, pengadilan dapat melakukan penyitaan ataupun menuntut pembayaran atas denda yang dijatuhkan, kecuali pidana denda yang dijatuhkan digantikan dengan pidana kurungan karena terpidana tidak sanggup untuk membayarnya. Sebab pidana denda yang dijatuhkan sangat bermanfaat sebagai sumber pendapatan negara, dan ini tentunya dapat dibebankan pada harta benda terpidana yang ditinggalkan pada keluarganya, demikian pula dengan pidana perampasan barang-barang yang dapat ditetapkan untuk menjadi milik negara.

#### 2. Kadaluwarsa (Pasal 84-85 KUHP)

Pasal 84 ayat (1) KUHP menentukan : "kewenangan menjalankan pidana hapus karena kadaluwarsa." Ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHP ini berarti bahwa kewajiban terpidana untuk menjalani atau melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya menjadi hapus setelah lewat waktu tertentu. Ketentuan lewatnya waktu tertentu yang menyebabkan hapusnya kewenangan negara untuk menjalankan pidana, berlatar belakang pada kepastian hukum baik bagi terpidana maupun bagi negara.

Suatu pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada seorang terpidana namun dalam waktu yang sekian lama tidak juga dapat dijalankan kepada terpidana, tidaklah dapat dibenarkan sebab kalau keadaan ini terus berlangsung maka tidak ada kepastian hukum. Keadaan ini tentunya membawa suatu situasi yang tidak baik yang menderitakan bagi terpidana, sangat mengganggu ketenangan hidupnya bahkan merupakan suatu penderitaan batin, oleh karena itu pada waktu tertentu harus diakhiri. Menjalani pidana bagi terpidana di dalam sel di lembaga pemasyarakatan tentunya merupakan suatu penderitaan yang tidak diinginkan oleh

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 167.

terpidana, itu sebabnya lampau waktu untuk menjalankan pidana haruslah ditentukan untuk adanya kepastian hukum bagi terpidana itu sendiri. Demikian pula bagi negara, dengan berakhirnya hak negara untuk menjalankan pidana, maka dapat diakhiri pula kewajibannya untuk melaksanakan pidana terhadap terpidana yang sudah sekian lama tidak dapat dijalankan.

Dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP diatur tentang tenggang waktu untuk menjadi daluwarsa atau lewat waktunya kewenangan untuk menjalankan pidana, dan untuk semua tindak pidana tidaklah sama daluwarsanya. Pasal 84 ayat (2) KUHP menentukan sebagai berikut:

- a. Mengenai semua pelanggaran, lamanya adalah 2 (dua) tahun;
- b. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana percetakan, lamanya adalah 5 (lima) tahun;
- c. Mengenai kejahatan-kejahatan lainnya, lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah dengan sepertiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP, pelaksanaan pidana menjadi gugur karena daluwarsa jika pidana yang dijatuhkan kepada terpidana bukan pidana atau hukuman mati. Bagi terpidana yang dijatuhi pidana atau hukuman mati, maka aturan mengenai daluwarsa sebagai alasan penghapusan menjalankan pidana tidaklah dapat diberlakukan. Bagaimana dengan terpidana yang dijatuhi pidana atau hukuman seumur hidup, bagaimana tenggang waktu daluwarsanya? Ternyata KUHP tidak mengaturnya. ini merupakan kelemahan dari KUHP.<sup>12</sup> Aturan tentang tidak adanya tenggang waktu daluwarsa bagi terpidana mati sudahlah tepat, karena pidana atau hukuman mati haruslah dijalankan oleh terpidana karena kejahatan yang dilakukan oleh terpidana sangat meresahkan masyarakat dan akibat dari perbuatan terpidana sungguh tidak bisa ditolerir lagi oleh hukum. Contoh kasus pembunuhan dengan mutilasi, merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak berperi kemanusiaan.

Menurut Adam Chazawi, penghitungan tenggang daluwarsa untuk kejahatan-kejahatan lainnya adalah:

- a. Untuk kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, maka tenggang daluwarsanya adalah 8 (delapan) tahun, (6 tahun ditambah dengan sepertiganya);
- b. Untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, maka tenggang daluwarsanya adalah sesudah 16 (enam belas) tahun, (12 tahun ditambah sepertiganya).<sup>13</sup> Menurut penulis, tenggang waktu ini adalah relevan dengan tuntutan pidana yang harus dijalankan oleh terpidana, walaupun ancaman pidananya hanyalah 3 (tiga) tahun atau lebih dari tiga tahun.

Selain ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, ketentuan hapusnya hak untuk menjalankan pidana karena kadaluwarsa juga diatur dalam Pasal 78 ayat (2) KUHP, yang menentukan bahwa untuk orang yang pada saat melakukan perbuatan pidana, umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa dikurangi menjadi sepertiga. Ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHP ini sebenarnya mengatur tentang hapusnya kewenangan untuk menuntut pidana, namun menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa ketentuan ini juga berlaku bagi hapusnya kewenangan untuk menjalankan pidana khusus bagi orang yang belum berusia delapan belas tahun pada saat melakukan perbuatan pidana. Untuk terpidana yang dijatuhkan putusan hukuman mati, maka hak negara untuk menjalankan pidana mati tidak dibatasi oleh lampaunya waktu (Pasal 84 ayat (4) KUHP). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berlaku sepanjang terpidana masih hidup, tetapi jika secara pasti terpidana sudah meninggal saat berada dalam selnya di lembaga pemasyarakatan, maka hak menjalankan pidana menjadi hapus.

Penghitungan daluwarsa dimulai pada saat keesokan hari sesudah putusan hakim dapat dijalankan atau dilaksanakan. Dari ketentuan penghitungan daluwarsa ini maka sebagai contoh:

A melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. A kemudian disidang dan

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 210.

<sup>13</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 191.

diputus pidana penjara 10 tahun oleh hakim pada tanggal 1 Januari 2010. Sebelum menjalankan pidana, A kemudian melarikan diri. Bagi A, batas tenggang waktu daluwarsa untuk tidak menjalankan pidana penjara adalah kadaluwarsa penuntutan ditambah 1/3, jadi hitungannya adalah 12 tahun + (1/3 x 12 tahun) = 16 tahun. Untuk dapat bebas dari kewajiban menjalankan pidana penjara sesuai dengan tuntutan atau pidana yang dijatuhkan oleh hakim, maka A harus berhasil melarikan diri selama 16 tahun barulah A tidak akan lagi menjalani pidana penjaranya karena sudah daluwarsa. Dengan demikian A baru bisa kembali dari pelariannya setelah tanggal 1 Januari 2020.

Ketentuan tentang alasan-alasan penghapusan untuk menjalankan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, oleh Teguh Prasetyo ditambahkan dengan ketentuan '*nebis in idem*'. Alasan beliau bahwa, *nebis in idem* sebagai salah satu alasan hapusnya hak untuk menuntut adalah jika perkaranya telah diadili dan diputus dengan putusan yang menjadi tetap. Dengan demikian yang dimaksud dengan putusan tetap tidaklah sama dengan maksud dari '*in kracht van gewijsde*', yaitu bila putusan itu tidak dapat lagi dibantah melalui upaya hukum seperti verzet, banding maupun kasasi.<sup>14</sup> Apa yang dikatakan oleh Teguh Prasetyo tentang *nebis in idem* sebagai salah satu alasan untuk menghapuskan hak untuk menjalankan pidana, menurut penulis ada benarnya juga karena *nebis in idem* dalam alasan untuk menuntut pidana biasanya terjadi pada pemeriksaan tingkat pertama bukan pada pemeriksaan pada tahap tidak ada lagi upaya hukum yang dapat digunakan, putusan hakim adalah merupakan suatu putusan yang sudah final.

Diluar ketentuan KUHP, hapusnya hak menjalankan pidana juga diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu:

1. Pemberian grasi dari Presiden.

Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk menghapuskan seluruh pidana yang telah dijatuhkan hakim atau mengurangi pidana, atau menukar hukum pokok yang berat dengan suatu pidana yang lebih ringan. Secara historis, grasi merupakan hak raja, sehingga dianggap

sebagai anugerah yang dimiliki oleh raja. Akan tetapi saat ini grasi merupakan suatu alat untuk menghapuskan sesuatu yang dirasakan tidak adil jika hukum yang berlaku mengakibatkan timbulnya ketidakadilan.<sup>15</sup> Grasi berarti ampun, ampunan atau pengampunan yang diberikan oleh Kepala Negara yaitu Presiden, hanya Presiden saja yang berhak memberikan grasi kepada orang yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan.

Ketentuan khusus mengenai Grasi diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2010 yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Grasi dapat berupa:

- a. peringanan atau perubahan jenis pidana;
- b. pengurangan jumlah pidana; atau
- c. penghapusan pelaksanaan pidana.<sup>16</sup>

Dari apa yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi maka grasi ternyata tidak menghilangkan putusan hakim yang bersangkutan, tetapi pelaksanaannya dihapuskan atau dikurangi. Dengan demikian maka menurut penulis, grasi itu juga dapat berupa tidak mengeksekusi seluruhnya, hanya mengeksekusi sebagian saja dari pidananya atau hukumannya dan mengganti jenis pidana atau hukuman dari terpidana.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah terpidana atau pihak lain yang mendapat persetujuan dari terpidana. Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 tentang Permohonan Grasi menentukan bahwa jika orang yang dihukum pidana tidak mengajukan grasi, hakim atau Ketua Pengadilan Negeri harus mengajukan grasi karena jabatan.<sup>17</sup> Menurut penulis, ketentuan permohonan grasi oleh Ketua Pengadilan Negeri merupakan suatu hal yang memang menjadi hak dari terpidana, terlebih bila terpidana selama berada di lembaga pemasyarakatan ternyata melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menunjukkan perilaku yang baik.

Ketentuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2010 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 202.

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 201.

<sup>17</sup> Alfitra, *Op-Cit*, hlm. 162.

terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

- (2) Putusan pengadilan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun.
- (3) Permohonan grasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 kali.

Prinsip pemberian grasi sebenarnya adalah bahwa grasi itu diberikan pada orang yang telah dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan mengajukan grasi berarti dari sudut hukum, terpidana memang telah dinyatakan bersalah dan sementara menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pemberian grasi tidak membatalkan putusan pemidanaan hakim, tetapi terpidana mendapatkan ampunan untuk kejahatan yang sudah dilakukannya. Pemberian grasi itu sifatnya adalah memberikan pengampunan dan tidak dapat menghilangkan atau meniadakan kesalahan terpidana. Pemberian grasi hanyalah sekedar mengoreksi substansi pertimbangan pidana yang dijatuhkan, tidak mengoreksi pertimbangan pokok perkaranya. Pemberian grasi biasanya diberikan oleh pemerintah pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu setiap tanggal 17 Agustus. Pemberian grasi menurut pemerintah adalah merupakan hak narapidana sesuai prosedur hukum.

Undang-undang tidak secara eksplisit merinci alasan-alasan diberikannya grasi. Oleh Utrecht disebutkan bahwa, biasanya alasan pemberian grasi adalah karena kepentingan keluarga dari terpidana, terpidana pernah berjasa kepada Negsra, terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan terpidana berkelakuan baik selama berada di lembaga pemasyarakatan dalam menjalani hukumannya dan memperlihatkan bahwa terpidana insyaf atas kesalahan yang sudah dilakukannya.

## 2. Pemberian Amnesti dan Abolisi dari Presiden

Di dalam Pasal 14 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti dan abolisi dan rehabilitasi. Ketentuan ini juga diatur dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, Lembaran Negara No. 146 Tahun 1954

Pasal 1 yang berbunyi: "Presiden atas kepentingan negara dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang melakukan sesuatu tindak pidana."<sup>18</sup> Apa yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 ini adalah merupakan hak prerogatif dari Presiden yang dapat diberikan oleh Presiden kepada orang-orang yang melakukan sesuatu tindak pidana. Dalam memberikan amnesti dan abolisi, maka Presiden harus mendapat nasehat tertulis dari Mahkamah Agung yang dimintakan oleh Menteri Kehakiman.

Amnesti adalah pengampunan dari Presiden yang menghapuskan semua akibat hukum pidana bagi orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Amnesti ini dapat diberikan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana, baik sebelum maupun sesudah adanya putusan pengadilan. Abolisi merupakan pengampunan dari Presiden yang dapat menghapuskan penuntutan kepada pelaku tindak pidana. Abolisi ini hanya dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana sebelum ada putusan pengadilan. Amnesti dan abolisi ini adalah merupakan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hal-hal yang menghapuskan hak untuk menuntut pidana diatur dalam KUHP dan UUD 1945 yaitu dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 82 KUHP tentang *nebis in idem*, matinya terdakwa, daluwarsa dan penyelesaian di luar proses pengadilan berupa tindak pidana pelanggaran dengan ancaman hukuman berupa hukuman denda dan dalam UUD 1945 tentang Abolisi dan Amnesti.
2. Alasan-alasan untuk menghapuskan hak untuk menjalankan pidana adalah sebagaimana diatur dalam KUHP dan UUD 1945 yaitu dalam Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 KUHP yaitu matinya terpidana dan daluwarsanya suatu hak untuk menjalankan pidana dan Pasal 14 UUD 1945 tentang Grasi, Amnesti dan Abolisi yang merupakan hak prerogatif dari Presiden.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 161.

## B. Saran

Untuk terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat terutama bagi seseorang yang didakwa/disangka melakukan suatu tindak pidana, maka hal-hal atau alasan-alasan yang menghapuskan penuntutan bagi tersangka/terdakwa oleh penuntut umum ataupun untuk menjalankan pidana oleh terpidana, haruslah diberitahukan dengan sejelas-jelasnya kepada penuntut umum maupun tersangka/terdakwa apabila memang bahwa perkara tersebut tidak layak lagi untuk diteruskan penuntutannya apalagi untuk menjalankan hukuman yang sudah diputuskan oleh hakim untuk dijalani oleh terpidana.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus., Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Alfitra., Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Abdulssalam, H.R. dan D.P.M. Sitompul., Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adam., Pelajaran Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Huda, Chairul., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2006.
- Harahap, Yahya., Pembahasan, Permasalahan, Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lamintang, P.A.F., Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief., Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.
- ....., Pidana dan Pembedaan, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984.
- Maramis, Frans., Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Prasetyo, Teguh., Hukum Pidana, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Prajudi, Guse., Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008.
- Prakoso, Djoko., Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sudarto., Hukum Pidana Jilid IA dan IB, Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 1990.
- Sianturi, S.R., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Samosir, Djisman., Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Widnyana, I Made., Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

### SUMBER LAIN:

- Indonesia, KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Putra Prima Perdana, Napi Kasus Pembunuhan Tewas di Lapas Sukamiskin, sumber: <http://kompas.com/napi-kasus-pembunuhan-tewas-dilapas-sukamiskin/>, diakses tanggal 21 April 2016 dari [knowledges.blogspot.co.id](http://knowledges.blogspot.co.id).